



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EGO KURNIAWAN Bin PUJIMAN Pgl EGO;**
Tempat lahir : Pasaman;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek PTPN VI Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 01 Juli 2016 No. Pol.: SP.Kap/29/VII/2016/Res Narkoba, pada tanggal 01 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAFRIJON, S.H.. beralamat di Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Nomor: 129/Pen.Pid/2016/PN.Psb tanggal 27 Juli 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 129/PID.Sus/2016/PN.Psb tanggal 07 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/PID.Sus/2016/PN.Psb tanggal 07 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-46/SPEM/Euh.2/08/2016 tertanggal 11 Oktober 2016, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EGO KURNIAWAN Bin PUJIMAN Pgl EGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGO KURNIAWAN Bin PUJIMAN Pgl EGO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berat bersih 0,84 gr;
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas pakai merek U Mild;
 - 1 (satu) buah mancis warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI : 356412/07/042700/9

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-46/SPem/Euh/08/2016 tertanggal 07 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **EGO KURNIAWAN Bin PUJIMAN Pgl EGO** pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Wisma Rodja Lintang Selatan Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa EGO KURNIAWAN Bin PUJIMAN Pgl EGO dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di dalam areal perkebunan PTPN VI Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya ia dapatkan dari saksi ORI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana pada saat menghisap Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasa fit dan segar sehingga menambah semangat dalam melakukan pekerjaan dan setelah itu sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan KKN Jorong Simpang Empat Terdakwa bertemu dengan saksi ORI dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi ORI untuk memberikan Narkotika jenis shabu lagi dan kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah kenal lama dengan Terdakwa dan percaya dengan Terdakwa saksi ORI langsung memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut di dalam kotak rokok U Mild milik Terdakwa lalu Terdakwa menelepon Sdr YOGI dan mengajak Sdr YOGI untuk bertemu dan manyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama dan pada saat itu Sdr YOGI menyuruh Terdakwa untuk datang ke Wisma Rodja sehingga kemudian Terdakwa langsung pergi ke Wisma Rodja dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah sampai di Wisma Rodja Terdakwa bertemu dengan Sdr YOGI di dalam kamar penginapannya lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr YOGI kemudian Sdr YOGI meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di samping Terdakwa sementara itu Terdakwa tidur-tiduran di dalam kamar tersebut dan kemudian sekira pukul 20.45 WIB tiba-tiba saksi ASPIA dan saksi TARDISON datang ke dalam kamar tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut di dalam kotak rokok U Mild kemudian saksi ASPIA dan saksi TARDISON menanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan setelah itu saksi ASPIA dan saksi TARDISON membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 83/LB.VII.024202/2016 tanggal 2 Juli 2016 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 1,1 gr (satu koma satu gram) dan berat bersih 0,84 gr (nol koma delapan puluh empat gram) kemudian disisihkan sebanyak 0,04 gr (nol koma nol empat gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak 0,8 gr (nol koma delapan gram) untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0294.K tanggal 18 Juli 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,04 gram yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina milik Terdakwa RIDO HERMANDA



dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa EGO KURNIAWAN Bin PUJIMAN Pgl EGO tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa EGO KURNIAWAN Bin PUJIMAN Pgl EGO tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EGO KURNIAWAN Bin PUJIMAN Pgl EGO** pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Wisma Rodja Lintang Selatan Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa EGO KURNIAWAN Bin PUJIMAN Pgl EGO dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di dalam areal perkebunan PTPN VI Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya ia dapatkan dari saksi ORI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara yaitu dimulai dengan Terdakwa mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu 1 (satu) buah botol Lasegar, 1 (satu) buah kaca pyrex, jarum, dan sedotan yang mana kemudian Terdakwa merangkai semua alat-alat tersebut menjadi 1 (satu) buah alat hisap shabu dan setelah itu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pyrex lalu membakarnya dengan menggunakan mancis dan setelah dibakar Narkotika jenis shabu tersebut mengeluarkan asap sehingga asap tersebut masuk ke dalam botol Lasegar dan kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet secara berulang hingga asap dalam botol tersebut habis yang mana pada saat menghisap Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasa fit dan segar sehingga menambah semangat dalam melakukan pekerjaan dan setelah itu sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan KKN Jorong Simpang Empat Terdakwa bertemu dengan



saksi ORI dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi ORI untuk memberikan Narkotika jenis shabu lagi dan kemudian karena sudah kenal lama dengan Terdakwa dan percaya dengan Terdakwa saksi ORI langsung memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut di dalam kotak rokok U Mild milik Terdakwa lalu Terdakwa menelepon Sdr YOGI dan mengajak Sdr YOGI untuk bertemu dan manyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama dan pada saat itu Sdr YOGI menyuruh Terdakwa untuk datang ke Wisma Rodja sehingga kemudian Terdakwa langsung pergi ke Wisma Rodja dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah sampai di Wisma Rodja Terdakwa bertemu dengan Sdr YOGI di dalam kamar penginapannya lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr YOGI kemudian Sdr YOGI meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di samping Terdakwa sementara itu Terdakwa tidur-tiduran di dalam kamar tersebut dan kemudian sekira pukul 20.45 WIB tiba-tiba saksi ASPIA dan saksi TARDISON datang ke dalam kamar tersebut dan kemudian melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut di dalam kotak rokok U Mild kemudian saksi ASPIA dan saksi TARDISON menanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan setelah itu saksi ASPIA dan saksi TARDISON membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 83/LB.VII.024202/2016 tanggal 2 Juli 2016 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 1,1 gr (satu koma satu gram) dan berat bersih 0,84 gr (nol koma delapan puluh empat gram) kemudian disisihkan sebanyak 0,04 gr (nol koma nol empat gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak 0,8 gr (nol koma delapan gram) untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0294.K tanggal 18 Juli 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,04 gram yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis Metamfetamina milik Terdakwa RIDO HERMANDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 4187/MR-PU/VII-2016 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARINALDI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Sampel Urine milik Terdakwa EGO KURNIAWAN Bin PUJIMAN Pgl EGO mengandung THC (Ganja) Positif.

Bahwa Terdakwa EGO KURNIAWAN Bin PUJIMAN Pgl EGO tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa EGO KURNIAWAN Bin PUJIMAN Pgl EGO tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. EKO SUJARWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 20.45 WIB saksi sedang berada di kedai milik saksi dan pada saat itu saksi APRILMAN datang dan mengajak saksi untuk ikut ke Wisma Rodja;
- Bahwa benar sesampainya di Wisma Rodja tersebut saksi melihat Terdakwa sedang diamankan oleh anggota kepolisian dan kemudian saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga telah memiliki, menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan kemudian saksi melihat saksi APRILMAN bertanya kepada Terdakwa siapa namanya dan Terdakwa menjawab namanya EGO dan saksi APRILMAN kemudian bertanya lagi apakah barang yang berada di dalam sebuah kotak rokok

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diamankan bersama Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang siapakah pemilik Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyalahgunakan Narkotika jenis sabu.

2. **ASPIA, S.H. Pgl ASPIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pasaman Barat;
- Bahwa saksi bersama saksi TARDISON yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 13.00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa di Wisma Rodja sering terjadi transaksi Narkotika dan selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama anggota Polres Pasaman Barat lainnya melakukan teknik penyidikan terselubung yang mana salah seorang anggota Polres Pasaman Barat menyamar menjadi calon pembeli dengan nama samaran YOGI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB YOGI meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon YOGI dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah didapatkan dan kemudian YOGI menyuruh Terdakwa untuk datang ke Wisma Rodja.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi TARDISON telah siaga di Wisma Rodja dan pada saat Terdakwa sudah masuk ke dalam kamar di Wisma Rodja tersebut maka saksi bersama saksi TARDISON langsung melakukan penyergapan dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam kotak rokok merek U Mild, mancis, dan 1 (satu) unit handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyalahgunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. **TARDISON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pasaman Barat.
- Bahwa saksi bersama saksi ASPIA yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 13.00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa di Wisma Rodja sering terjadi transaksi Narkotika dan selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama anggota Polres Pasaman Barat lainnya melakukan teknik penyidikan terselubung yang mana salah seorang anggota Polres Pasaman Barat menyamar menjadi calon pembeli dengan nama samaran YOGI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB YOGI meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon YOGI dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah didapatkan dan kemudian YOGI menyuruh Terdakwa untuk datang ke Wisma Rodja.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi ASPIA telah siaga di Wisma Rodja dan pada saat Terdakwa sudah masuk ke dalam kamar di Wisma Rodja tersebut maka saksi bersama saksi ASPIA langsung melakukan penyeragaman dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam kotak rokok merek U Mild, mancis, dan 1 (satu) unit handphone.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyalahgunakan Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
4. **APRILMAN Pgi PURIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 20.45 WIB saksi sedang bekerja dan kemudian menerima telepon dari saksi ASPIA yang menyuruh saksi untuk pergi ke Wisma Rodja dan selanjutnya dalam perjalanan saksi bertemu dengan saksi EKO dan saksi mengajak saksi EKO ikut ke Wisma Rodja.
 - Bahwa sesampainya di Wisma Rodja tersebut saksi melihat Terdakwa sedang diamankan oleh anggota kepolisian dan kemudian saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga telah memiliki, menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa siapa namanya dan Terdakwa menjawab namanya EGO dan saksi kemudian bertanya lagi apakah barang yang berada di dalam sebuah kotak rokok yang diamankan bersama Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang siapakah pemilik Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyalahgunakan Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di dalam areal perkebunan PTPN VI Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya ia dapatkan dari saksi ORI dengan cara yaitu dimulai dengan Terdakwa mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu 1 (satu) buah botol Lasegar, 1 (satu) buah kaca

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Psb



pyrex, jarum, dan sedotan yang mana kemudian Terdakwa merangkai semua alat-alat tersebut menjadi 1 (satu) buah alat hisap shabu dan setelah itu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pyrex lalu membakarnya dengan menggunakan mancis dan setelah dibakar Narkotika jenis shabu tersebut mengeluarkan asap sehingga asap tersebut masuk ke dalam botol Lasegar dan kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet secara berulang hingga asap dalam botol tersebut habis yang mana pada saat menghisap Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasa fit dan segar sehingga menambah semangat dalam melakukan pekerjaan

- BAHWA setelah itu sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan KKN Jorong Simpang Empat Terdakwa bertemu dengan saksi ORI dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi ORI untuk memberikan Narkotika jenis shabu lagi dan kemudian karena sudah kenal lama dengan Terdakwa dan percaya dengan Terdakwa saksi ORI langsung memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut di dalam kotak rokok U Mild milik Terdakwa
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Sdr YOGI dan mengajak Sdr YOGI untuk bertemu dan manyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama dan pada saat itu Sdr YOGI menyuruh Terdakwa untuk datang ke Wisma Rodja sehingga kemudian Terdakwa langsung pergi ke Wisma Rodja dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa setelah sampai di Wisma Rodja Terdakwa bertemu dengan Sdr YOGI di dalam kamar penginapannya lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr YOGI kemudian Sdr YOGI meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di samping Terdakwa sementara itu Terdakwa tidur-tiduran di dalam kamar tersebut
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.45 WIB tiba-tiba saksi ASPIA dan saksi TARDISON datang ke dalam kamar tersebut dan kemudian melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut di dalam kotak rokok U Mild kemudian saksi ASPIA dan saksi TARDISON menanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut adalah miliknya dan setelah itu saksi ASPIA dan saksi TARDISON membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 83/LB.VII.024202/2016 tanggal 2 Juli 2016 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 1,1 gr (satu koma satu gram) dan berat bersih 0,84 gr (nol koma delapan puluh empat gram) kemudian disisihkan sebanyak 0,04 gr (nol koma nol empat gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak 0,8 gr (nol koma delapan gram) untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

- Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0294.K tanggal 18 Juli 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,04 gram yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina milik Terdakwa RIDO HERMANDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 4187/MR-PU/VII-2016 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARINALDI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Sampel Urine milik Terdakwa EGO KURNIAWAN Bin PUJIMAN Pgl EGO mengandung Metamfetamin Positif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berat bersih 0,84 gr;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas pakai merek U Mild;
- 1 (satu) buah mancis warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI : 356412/07/042700/9

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di dalam areal perkebunan PTPN VI Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya ia dapatkan dari saksi ORI dengan cara yaitu dimulai dengan Terdakwa mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu 1 (satu) buah botol Lasegar, 1 (satu) buah kaca pyrex, jarum, dan sedotan yang mana kemudian Terdakwa merangkai semua alat-alat tersebut menjadi 1 (satu) buah alat hisap shabu dan setelah itu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pyrex lalu membakarnya dengan menggunakan mancis dan setelah dibakar Narkotika jenis shabu tersebut mengeluarkan asap sehingga asap tersebut masuk ke dalam botol Lasegar dan kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet secara berulang hingga asap dalam botol tersebut habis yang mana pada saat menghisap Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasa fit dan segar sehingga menambah semangat dalam melakukan pekerjaan
- BAHwa setelah itu sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan KKN Jorong Simpang Empat Terdakwa bertemu dengan saksi ORI dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi ORI untuk memberikan Narkotika jenis shabu lagi dan kemudian karena sudah kenal lama dengan Terdakwa dan percaya dengan Terdakwa saksi ORI langsung memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut di dalam kotak rokok U Mild milik Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Sdr YOGI dan mengajak Sdr YOGI untuk bertemu dan banyak menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama dan pada saat itu Sdr YOGI menyuruh Terdakwa untuk datang ke Wisma Rodja sehingga kemudian Terdakwa langsung pergi ke Wisma Rodja dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut
 - Bahwa setelah sampai di Wisma Rodja Terdakwa bertemu dengan Sdr YOGI di dalam kamar penginapannya lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr YOGI kemudian Sdr YOGI meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di samping Terdakwa sementara itu Terdakwa tidur-tiduran di dalam kamar tersebut
 - Bahwa kemudian sekira pukul 20.45 WIB tiba-tiba saksi ASPIA dan saksi TARDISON datang ke dalam kamar tersebut dan kemudian melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut di dalam kotak rokok U Mild kemudian saksi ASPIA dan saksi TARDISON menanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan setelah itu saksi ASPIA dan saksi TARDISON membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0294.K tanggal 18 Juli 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,04 gram yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina milik Terdakwa RIDO HERMANDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 4187/MR-PU/VII-2016 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARINALDI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Sampel Urine milik Terdakwa EGO KURNIAWAN Bin PUJIMAN Pgl EGO mengandung Metamfetamin Positif;
 - Bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan Alternatif yakni KESATU Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing-masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **EGO KURNIAWAN Bin PUJIMAN Pgl EGO** yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur, "*Penyalah guna*" adalah orang yang menggunakan narkotika *tanpa hak atau melawan hukum*" (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "*tanpa hak*" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "*melawan hukum*" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk Metamfetamin (vide lampiran I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di dalam areal perkebunan PTPN VI Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya ia dapatkan dari saksi ORI (*dilakukan penuntutan terpisah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara yaitu dimulai dengan Terdakwa mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu 1 (satu) buah botol Lasegar, 1 (satu) buah kaca pyrex, jarum, dan sedotan yang mana kemudian Terdakwa merangkai semua alat-alat tersebut menjadi 1 (satu) buah alat hisap shabu dan setelah itu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pyrex lalu membakarnya dengan menggunakan mancis dan setelah dibakar Narkotika jenis shabu tersebut mengeluarkan asap sehingga asap tersebut masuk ke dalam botol Lasegar dan kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet secara berulang hingga asap dalam botol tersebut habis;

Menimbang, bahwa pada saat menghisap Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasa fit dan segar sehingga menambah semangat dalam melakukan pekerjaan dan setelah itu sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan KKN Jorong Simpang Empat Terdakwa bertemu dengan saksi ORI dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi ORI untuk memberikan Narkotika jenis shabu lagi dan kemudian karena sudah kenal lama dengan Terdakwa dan percaya dengan Terdakwa saksi ORI langsung memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut di dalam kotak rokok U Mild milik Terdakwa lalu Terdakwa menelepon Sdr YOGI dan mengajak Sdr YOGI untuk bertemu dan



manyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama dan pada saat itu Sdr YOGI menyuruh Terdakwa untuk datang ke Wisma Rodja sehingga kemudian Terdakwa langsung pergi ke Wisma Rodja dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah sampai di Wisma Rodja Terdakwa bertemu dengan Sdr YOGI di dalam kamar penginapannya lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr YOGI kemudian Sdr YOGI meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di samping Terdakwa sementara itu Terdakwa tidur-tiduran di dalam kamar tersebut dan kemudian sekira pukul 20.45 WIB tiba-tiba saksi ASPIA dan saksi TARDISON datang ke dalam kamar tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0294.K tanggal 18 Juli 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,04 gram yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina milik Terdakwa RIDO HERMANDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 61 bahwa metamphetamin merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 4187/MR-PU/VII-2016 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARINALDI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Sampel Urine milik Terdakwa EGO KURNIAWAN Bin PUJIMAN Pgl EGO mengandung Metamfetamin Positif;

Menimbang, bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembeda dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyatakan, ”bahwa pimpinan Mahkamah Agung menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakkan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain korupsi, narkoba, utang piutang Negara, pencurian dilaut dan kejahatan kehutanan yang nyata merugikan keuangan Negara dan rakyat dan perkosaan. Terhadap perkara tersebut perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap Negara dan rakyat. Hendaknya para hakim menganut suatu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali serta Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi Narkotika tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Psb



memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berat bersih 0,84 gr, 1 (satu) bungkus rokok bekas pakai merek U Mild, dan 1 (satu) buah mancis warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI : 356412/07/042700/9 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EGO KURNIAWAN Bin PUJIMAN Pgl EGO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Psb



- 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berat bersih 0,84 gr;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas pakai merek U Mild;
- 1 (satu) buah mancis warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI : 356412/07/042700/9;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **SELASA**, tanggal **25 OKTOBER 2016**, oleh **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JONI EFENDI, S.H.